

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial (Permakanan, Sandang & Alat Bantu) Kepada Lanjut Usia terlantar

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih; 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan; 3. Terlantar secara psikis dan sosial; 4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengurus.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjut Usia/ Keluarga Lanjut Usia/ TKSK menyampaikan pengaduan kepada Petugas (Front Office) lalu mengarahkan ke Pekerja Sosial. 2. Petugas/ Pekerja Sosial akan mengisi form Pengaduan Masyarakat. 3. Pekerja Sosial melakukan verifikasi kelayakan Lanjut Usia Terlantar untuk menerima bantuan sosial dan assesment kebutuhan Lanjut Usia. 4. Pekerja Sosial melakukan Konferensi Kasus (<i>Case Conference</i>) untuk menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial. 5. Menerbitkan SK Penerima Bantuan. 6. Saat Bantuan tersedia, Bantuan akan diantarkan ke rumah lanjut Usia terlantar. 7. Lanjut Usia menandatangani/ memberi cap jempol pada berita acara disaksikan dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, PPTK dan Kepala Dinas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 bulan
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dingsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

		Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Form Pengaduan Masyarakat 3. Form Assesmen 4. Ruang Tunggu 5. AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas SLRT (Front Office): Minimal DIII 2. Pekerja Sosial: DIV/S1 Pekerjaan Sosial/ Sarjana Ilmu Sosial
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Pimpinan
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (Kepala Bidang, Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Pertama)
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia Terlantar 2. Bantuan yang diberikan lengkap
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara ditandatangani oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, PPTK dan Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan